

KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS AGAMA DI TINGKAT LOKAL: ANALISIS KOLABORATIF PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM DALAM ARENA SIDRAP RELIGIUS

RELIGION BASED PUBLIC POLICY AT THE LOCAL LEVEL: A COLLABORATIVE ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT AND ISLAMIC COMMUNITY ORGANIZATIONS IN THE SIDRAP RELIGIOUS ARENA

Khairunnisa^{1*}, Roma Ulinnuha²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

*Alamat e-mail penulis korespondensi: nisakasim25@gmail.com

Diserahkan: 28/10/2025 Diperbaiki: 15/11/2025 Disetujui: 21/11/2025

DOI: 10.47441/jkp.v20i2.455

Abstrak

Studi ini mengkaji kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Organisasi Masyarakat Islam dalam program Sidrap Religius, menyoroti interaksi kompleks antara tata kelola administratif dan legitimasi agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan publik berbasis agama beroperasi sebagai arena sosial yang dibentuk oleh distribusi kekuasaan dan negosiasi simbolis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengambilan data melalui wawancara dan analisis media. Dengan menggunakan pendekatan konseptual kualitatif, studi ini mengintegrasikan teori tata kelola kolaboratif dan kerangka struktural Pierre Bourdieu untuk mengeksplorasi bagaimana aktor birokrasi dan agama berinteraksi melalui berbagai bentuk modal. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan organisasi Islam sebagian besar masih bersifat top-down karena distribusi modal politik, ekonomi, dan simbolis yang tidak merata. Juga bahwa keberhasilan kolaborasi dalam kebijakan religius sangat bergantung pada keseimbangan distribusi kapital antara pemerintah dan ormas, serta kemampuan kedua pihak menegosiasikan habitus masing-masing dalam arena kebijakan. Namun, kolaborasi semacam itu menunjukkan potensi untuk mendorong tata kelola yang inklusif dan partisipatif yang menjembatani rasionalitas politik dan otoritas moral. Studi ini berkontribusi pada pengembangan teori kebijakan publik dengan menekankan pentingnya kekuasaan, habitus, dan pertukaran simbolis dalam tata kelola daerah. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengulik kolaborasi antara aktor negara dan non negara dalam tata kelola pemerintahan yang bersifat umum.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Organisasi Masyarakat Islam, Pemerintah Daerah

Abstract

This study examines the collaboration between local government and Islamic community organizations within the Sidrap Religius program, highlighting the complex interplay between administrative governance and religious legitimacy. The research analyzes how religion-based public policy operates as a social arena defined by power distribution and symbolic negotiation. Employing a descriptive qualitative method, data were collected through interviews and media analysis. Theoretically, this study integrates collaborative governance theory with Pierre Bourdieu's framework to explore how bureaucratic and religious actors interact through various forms of capital. The findings reveal that collaboration remains predominantly top-down, driven by an uneven distribution of political, economic, and symbolic capital. The study demonstrates that the success of collaborative religious policy depends heavily on the equilibrium of capital distribution and the ability of actors to negotiate

their respective habitus within the policy arena. Despite these challenges, such collaboration illustrates the potential for inclusive, participatory governance that bridges political rationality and moral authority. This study contributes to public policy theory by emphasizing the critical roles of power, habitus, and symbolic exchange in regional governance, while offering broader insights into state and non-state actor collaboration.

Keywords: Public Policy, Islamic Organizations, Local Government

PENDAHULUAN

Fenomena kebijakan publik berbasis agama di tingkat lokal menempati posisi penting dalam studi hubungan antara negara dan agama di Indonesia kontemporer. Dalam konteks sosial-politik yang plural, agama tidak hanya berperan sebagai sumber nilai moral, tetapi juga menjadi instrumen legitimasi politik dan pembangunan. Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, menghadirkan contoh menarik melalui program Sidrap Religius yang digagas pemerintah daerah sebagai upaya membangun identitas lokal berbasis religiusitas. Dalam konteks negara demokratis modern, kebijakan publik tidak lagi sekadar dimaknai sebagai instrumen administratif, tetapi arena transformasi sosial yang menghubungkan nilai religius dengan rasionalitas publik dan prinsip keadilan sosial (Sukayat, 2015). Program Sidrap Religius lahir ditengah arus globalisasi nilai dan modernisasi birokrasi, di mana agama kembali menjadi rujukan moral publik dan sarana penguatan kohesi sosial. Sidrap religius merupakan salah satu dari 14 program unggulan Bupati Sidenreng Rappang dalam periode pemerintahannya. Program Sidrap Religius bertujuan untuk membangun tatanan sosial religius melalui peningkatan literasi keagamaan, penguatan lembaga pendidikan Islam, dan penghargaan terhadap penghafal Al-Qur'an. Dengan demikian, masalah ilmiah penelitian ini muncul dari ketegangan antara idealitas religius dan realitas implementasi kebijakan publik di tingkat lokal. Program ini juga menjadi upaya pemerintah daerah dalam redefinisi citra Sidrap melalui instrumen kebijakan berbasis nilai agama.

Pelaksanaan program Sidrap Religius tidak luput dari kontroversi publik meskipun membawa semangat moral dan religius,. Perdebatan muncul di kalangan masyarakat, mahasiswa, dan tokoh agama terkait inkonsistensi antara nilai religius yang dikampanyekan dan praktik sosial yang masih menunjukkan kontradiksi. Misalnya, keberadaan tempat hiburan malam yang tetap beroperasi di tengah penerapan program menjadi isu viral dan memperlihatkan kesenjangan antara ideal kebijakan dan realitas sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan publik religius di daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi arena negosiasi simbolik antara moralitas dan kekuasaan. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah Sidrap dan tiga organisasi masyarakat Islam besar, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) menunjukkan dinamika sosial dan politik yang kompleks. Ketiga ormas memiliki basis sosial dan kultural yang kuat, menjadikan mereka aktor strategis dalam pembentukan moralitas publik. Namun, kolaborasi tidak selalu berjalan harmonis karena perbedaan kepentingan, politik, keterbatasan sumber daya, dan perubahan orientasi kebijakan seiring pergantian kepemimpinan daerah. Studi ini berangkat dari kesadaran ilmiah bahwa kolaborasi semacam ini merupakan arena pertarungan simbolik, dimana distribusi kapital ekonomi, sosial, kultural, dan simbolik mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik religius.

Rumusan masalah utama penelitian ini berfokus pada pertanyaan utama: Bagaimana bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat Islam dalam implementasi program Sidrap Religius, serta sejauh mana dinamika habitus, arena, dan kapital memengaruhi efektivitas kebijakan publik berbasis agama? Pertanyaan ini mencerminkan kesadaran ilmiah bahwa kebijakan publik bukan hasil keputusan rasional

semata, melainkan hasil negosiasi sosial yang melibatkan distribusi kekuasaan dan legitimasi moral.

Tujuan penelitian ini yaitu memahami secara mendalam dinamika kolaborasi antara pemerintah daerah dan ormas Islam dalam program Sidrap Religius, khususnya dalam konteks struktur sosial dan politik lokal. Secara teoretis, penelitian ini menawarkan novelty melalui integrasi antara teori *collaborative governance* dan teori struktural Pierre Bourdieu untuk membaca kebijakan publik berbasis agama sebagai arena sosial. Artikel ini berargumen bahwa keberhasilan kolaborasi kebijakan religius bergantung pada distribusi kapital yang seimbang dan kemampuan negosiasi habitus antar aktor. Penelitian ini bersifat konseptual dengan dukungan data empiris sekunder, meliputi wawancara dan juga analisis sumber media. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan wacana akademik mengenai *governance* berbasis nilai religius di tingkat lokal, sekaligus menawarkan model tata kelola kolaboratif yang lebih inklusif dan adaptif (Mc Dougall and Banjade, 2025).

Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk menjelaskan landasan teoretis dan konseptual yang menjadi pijakan dalam memahami fenomena kebijakan publik berbasis agama di tingkat lokal, khususnya pada kolaborasi antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat Islam dalam program Sidrap Religius. Bab ini menguraikan teori-teori utama yang relevan, hubungan antar konsep, serta temuan penelitian terdahulu yang membentuk kerangka analisis konseptual penelitian ini. Pembahasan ini tidak hanya menyoroti aspek kebijakan publik secara administratif, tetapi juga aspek sosial, simbolik, dan struktural yang melekat dalam praktik kolaborasi berbasis nilai religius.

Dalam lanskap kajian mutakhir, memang telah muncul berbagai penelitian yang menyoroti politik lokal berbasis agama, namun belum banyak studi yang mengkaji secara mendalam dinamika pengelolaan kebijakan publik berbasis agama melalui mekanisme kolaboratif antara pemerintah daerah dan organisasi masyarakat Islam (Ormas). Oleh karena itu, penelitian ini menekankan urgensi fenomena Sidrap Religius sebagai ruang interaksi baru antara birokrasi dan ormas Islam yang berperan dalam produksi makna, simbol, serta kepentingan dalam arena kebijakan publik.

Kebijakan publik berbasis agama di Indonesia umumnya terfokus pada isu-isu makro seperti politik identitas, moderasi beragama, dan relasi negara-ormas. Namun, masih sedikit kajian yang mengamati bagaimana interaksi tersebut berlangsung di tingkat lokal dengan kerangka teoretis yang menjelaskan pertukaran kapital dan strategi simbolik antar aktor. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menggabungkan teori *collaborative governance* dan teori struktural Bourdieu untuk membaca fenomena Sidrap Religius sebagai arena sosial yang dinamis. Kolaborasi antara pemerintah dan ormas Islam dipandang bukan hanya sebagai mekanisme kerja sama, tetapi juga sebagai proses reproduksi kekuasaan di mana legitimasi religius digunakan untuk memperkuat identitas politik lokal. Dengan kata lain, Sidrap Religius menjadi laboratorium sosial yang memperlihatkan bagaimana kebijakan publik dapat bertransformasi menjadi arena simbolik yang mempertemukan rasionalitas politik dan spiritualitas keagamaan.

Upaya ilmiah untuk memahami kolaborasi pemerintah dan ormas Islam sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian oleh Fithriyyah menunjukkan bahwa partisipasi ormas dalam kebijakan publik sering bersifat simbolik ketika mekanisme distribusi kekuasaan tidak setara (Fithriyyah and Umam, 2018). Sementara penelitian yang ditulis oleh Husna menekankan bahwa kolaborasi efektif hanya dapat tercapai apabila terdapat kesetaraan epistemik dan pengakuan terhadap otoritas keagamaan sebagai mitra sejajar (Husna 2025). Adapun Sukayat (2015) mengkaji bagaimana pemerintah menginternalisasi dan mentransformasikan nilai-nilai islami ke dalam ruang publik. Ketiga penelitian tersebut menjadi dasar penting bagi studi ini untuk memperluas analisis dengan memasukkan perspektif struktural Bourdieu sebagai alat baca atas arena kebijakan lokal yang sarat pertarungan legitimasi dan modal simbolik. Pendekatan ini memberikan pemahaman baru bahwa kolaborasi bukan hanya produk prosedural, tetapi juga refleksi

dari relasi kuasa, habitus dan modal sosial yang melekat pada masing-masing aktor (Bourdieu 1990).

Dari tinjauan literatur yang ada, celah penelitian (*research gap*) dapat diidentifikasi pada tiga aspek utama: pertama lemahnya integrasi antara teori kebijakan publik kolaboratif dan teori sosial struktural, kedua kurangnya perhatian terhadap dimensi simbolik dalam praktik kolaborasi pemerintah dan ormas, ketiga belum adanya kajian empiris yang menelaah kebijakan religius sebagai arena pertarungan legitimasi sosial politik. Penelitian ini diupayakan mengisi kekosongan tersebut melalui analisis konseptual yang mengaitkan dinamika sosial politik Sidrap Religius dengan kerangka teoretis Pierre Bourdieu.

Solusi konseptual yang diajukan berangkat dari dua kerangka utama. Pertama, teori *collaborative governance* yang menekankan pentingnya dialog, kepercayaan, dan partisipasi dalam membangun kebijakan publik yang inklusif. Kedua, teori struktural Pierre Bourdieu yang memandang kebijakan sebagai arena bagi berbagai aktor dengan modal berbeda berkompetisi untuk memperoleh legitimasi dan dominasi simbolik. Dalam konteks Sidrap, pemerintah memiliki kapital politik dan ekonomi berupa kewenangan regulatif dan anggaran, sementara ormas Islam memiliki kapital sosial dan simbolik berupa jaringan jamaah, lembaga keagamaan, dan legitimasi moral. Pertemuan dua jenis kapital ini menimbulkan hubungan saling membutuhkan sekaligus saling menegosiasikan posisi. Dengan demikian, kebijakan Sidrap Religius tidak dapat dipahami secara tunggal sebagai kebijakan pembangunan religius, melainkan sebagai hasil dialektika antara kekuasaan politik dan otoritas moral.

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan hasil interaksi kompleks antara aktor-aktor yang memiliki kepentingan, nilai, dan sumber daya yang berbeda (Thomas 2017). Dalam konteks kebijakan berbasis agama, interaksi ini semakin kompleks karena dimensi moral dan simbolik agama berkelindan dengan kepentingan politik serta kebutuhan sosial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dirancang untuk dapat menjelaskan secara sistematis desain konseptual, jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik analisis, serta validitas dan etika penelitian. Pendekatan metodologis disusun agar mampu menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana dinamika kebijakan publik berbasis agama terbentuk melalui interaksi antara birokrasi dan ormas Islam dengan memperhatikan dimensi sosial, simbolik, dan struktural sebagaimana dirumuskan dalam teori Pierre Bourdieu. Dengan demikian, bagian ini menegaskan posisi penelitian secara ilmiah dan memastikan replikabilitas serta transparansi prosedur analisis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif analitis dengan subjek penelitian yaitu pemerintah daerah Sidrap dan juga ormas Islam yang terkait. Pendekatan kualitatif dipilih karena fenomena yang dikaji bersifat sosial dan simbolik, tidak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui pendekatan kuantitatif. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna yang dibangun oleh individu atau kelompok terkait suatu persoalan sosial. Dalam penelitian ini, kebijakan publik berbasis agama dipahami sebagai arena sosial dan simbolik dimana nilai-nilai religius dinegosiasikan melalui interaksi antara pemerintah daerah dan ormas Islam (John W and J. David Creswell 2018).

Sifat deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan gambaran komprehensif tentang fenomena kolaborasi antara pemerintah daerah dan ormas Islam dalam implementasi Sidrap Religius, sekaligus menelaah dinamika sosial dan simbolik yang melatarbelakanginya. Penelitian ini tidak berupaya menghasilkan generalisasi statistik, melainkan menghasilkan pemahaman kontekstual dan interpretatif terhadap struktur sosial dan simbolik yang memengaruhi praktik kebijakan publik di tingkat lokal.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual research*), yakni pendekatan yang menelaah fenomena melalui kerangka teori dan hasil penelitian terdahulu dengan melibatkan pengumpulan data primer lapangan. Pendekatan ini lazim digunakan dalam penelitian sosial-politik untuk membangun kerangka teoretis yang solid dan menjelaskan hubungan antar konsep. Dalam penelitian ini, teori *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008) dipadukan dengan teori struktural Pierre Bourdieu (1990) untuk menganalisis kebijakan publik berbasis agama di Sidrap.

Teori *collaborative governance* digunakan untuk menganalisis mekanisme kemitraan antara pemerintah dan ormas dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan, sedangkan teori Bourdieu memberikan lensa struktural untuk memahami bagaimana arena, habitus, dan kapital berinteraksi dalam proses tersebut. Integrasi kedua teori ini menghasilkan analisis yang lebih komprehensif terhadap dinamika kekuasaan, legitimasi, dan simbolisasi dalam kebijakan publik religius di tingkat lokal.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber akademik dan dokumen resmi. Sumber data dibedakan menjadi beberapa kategori utama, yaitu pertama literatur akademik mencakup buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kebijakan publik berbasis agama, kolaborasi pemerintah dan ormas Islam, serta teori Pierre Bourdieu. Contohnya, penelitian Fithriyyah & Umam (2018) dan Husna (2025) digunakan sebagai acuan utama dalam membangun konteks empiris. Kedua, dokumen kebijakan meliputi peraturan daerah, rencana strategis pemerintah Kabupaten Sidrap, dan dokumen kegiatan keagamaan yang berkaitan dengan implementasi program Sidrap Religius. Ketiga, artikel dan media daring digunakan untuk melengkapi konteks sosial dan politik daerah, termasuk pandangan publik terhadap kebijakan religius di Sidrap. Selain itu, observasi nonpartisipatif dan analisis media sosial juga dilakukan untuk melihat dinamika wacana publik dan digitalisasi kebijakan religius. Semua proses pengumpulan data dilakukan dengan memperhatikan etika penelitian, termasuk persetujuan informan, kerahasiaan data, dan validitas melalui triangulasi sumber dan teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian diperoleh melalui analisis konseptual dan temuan lapangan mengenai kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan organisasi masyarakat Islam dalam pelaksanaan program *Sidrap Religius*. Hasil penelitian mengintegrasikan teori *collaborative governance* (Ansell & Gash, 2008) dan teori struktural Pierre Bourdieu (1990) untuk mengungkap interaksi antara dimensi sosial, politik, dan simbolik dalam kebijakan publik berbasis agama. Pembahasan ini difokuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: 1). Bagaimana bentuk kolaborasi antara pemerintah dan ormas Islam terbentuk, dan 2). Bagaimana distribusi kapital, habitus, serta arena kebijakan berinteraksi dalam mewujudkan program Sidrap Religius.

Konteks Sosial-Politik Program *Sidrap Religius*

Program *Sidrap Religius* merupakan kebijakan strategis berbasis nilai-nilai keislaman yang dikembangkan untuk memperkuat identitas kultural dan moral masyarakat Sidrap. Program ini tidak hanya dipandang sebagai instrumen pembinaan moral publik, tetapi juga sebagai strategi politik dalam membangun legitimasi sosial dan memperkuat kohesi antar warga. Dalam konteks sosial, Kabupaten Sidrap dikenal memiliki keragaman keyakinan dan tradisi keagamaan, termasuk komunitas adat Tolotang yang memiliki sistem kepercayaan yang berbeda dengan Islam. Kondisi ini menjadikan pelaksanaan program religius menuntut sensitivitas sosial dan komunikasi lintas kelompok yang adaptif agar tidak menimbulkan ketegangan antara komunitas (Husna 2025). Seperti kebijakan publik yang diterapkan dan telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan

Beribadah, Pendirian dan Perawatan Rumah Ibadah, yang kemudian menjadi arena sensitif bagi kalangan umat beragama di Sidrap untuk membangun kolaborasi yang efektif sehingga tidak terjadi ketimpangan antar umat (Sidrap 2025).

Keterlibatan tiga organisasi Islam besar, yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI), menjadi pilar utama dalam proses kolaborasi. Ketiga ormas ini memiliki otoritas moral yang kuat, sehingga berperan penting dalam membentuk karakter keagamaan masyarakat Sidrap. Pemerintah daerah dengan kapital politik dan ekonomi yang dominan, membutuhkan dukungan simbolik dan legitimasi dari ormas untuk memastikan penerimaan sosial terhadap kebijakan. Sebaliknya, ormas Islam memperoleh akses terhadap sumber daya publik dan ruang kebijakan untuk memperluas agenda dakwah dan pendidikan Islam. Dengan demikian, kolaborasi yang terjalin bersifat timbal balik dan sarat makna simbolik, bukan sekadar administratif.

Dinamika Kolaborasi Pemerintah dan Ormas Islam

Secara institusional, kolaborasi dalam program *Sidrap Religius* diwujudkan melalui forum koordintif dan konsultatif antara pemerintah daerah dan perwakilan ormas Islam. Forum ini berfungsi sebagai ruang deliberatif dalam perumusan agenda keagamaan, seperti kegiatan dakwah, penguatan pendidikan Islam, dan pembangunan fasilitas ibadah. Namun, sebagaimana dicatat oleh Fithriyyah & Umam (2018), partisipasi ormas dalam kebijakan publik di tingkat daerah sering kali bersifat simbolik apabila tidak diimbangi dengan distribusi kewenangan yang setara. Pemerintah Sidrap memegang otoritas dominan dalam penetapan arah dan prioritas kebijakan. Ormas Islam berperan sebagai mitra pelaksana sekaligus penopang legitimasi moral dan social kebijakan publik. Dalam praktiknya, struktur birokrasi yang hierarkis menjadikan proses kolaborasi belum sepenuhnya partisipatif. Meskipun demikian, keberadaan forum kolaboratif memiliki nilai strategis karena memperluas ruang partisipasi masyarakat sipil dalam kebijakan publik berbasis agama.

Pelaksanaan kolaborasi menghadapi sejumlah kendala yang dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek utama: perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya, dan inkonsistensi kebijakan. Pertama, perbedaan orientasi nilai dan tujuan antara pemerintah dan ormas menjadi sumber utama ketegangan. Pemerintah lebih menekankan aspek administratif dan politik, sementara ormas menekankan aspek dakwah dan pendidikan moral. Kedua, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan finansial sering kali menghambat kesinambungan program. Ketiga, pergantian kepemimpinan daerah berimplikasi pada perubahan arah prioritas kebijakan, sehingga kolaborasi kehilangan stabilitas dan keberlanjutan (Husna, 2025).

Dalam perspektif *collaborative governance*, kendala-kendala tersebut menunjukkan lemahnya *starting conditions* dan belum optimalnya *facilitative leadership*. Kolaborasi yang efektif menuntut adanya kepercayaan timbal balik, tujuan bersama yang terformulasi dengan jelas, serta mekanisme partisipatif yang sejajar antar aktor. Dalam kasus Sidrap, relasi hierarkis antara pemerintah dan ormas Islam menandakan bahwa kolaborasi masih berada pada tahap awal dan belum mencapai bentuk ideal kolaborasi partisipatif.

Analisis Struktural: Arena, Habitus, dan Kapital

Pierre Bourdieu memandang kebijakan publik sebagai sebuah *arena* sosial tempat berbagai aktor berkompetisi untuk memperoleh legitimasi, kekuasaan, dan posisi dominan. Dalam konteks Sidrap, *arena* kebijakan religius diwarnai oleh interaksi strategis antara aktor birokrasi dan aktor keagamaan. Pemerintah menggunakan otoritas formal dan kapital politik untuk mengatur arah kebijakan, sedangkan ormas Islam mengandalkan legitimasi moral dan kultural guna memengaruhi proses pengambilan keputusan. Arena Sidrap Religius menjadi ruang simbolik di mana masing-masing aktor berupaya memperlihatkan siapa yang lebih berhak mewakili moralitas publik. Pemerintah mengklaim religiusitas

sebagai simbol komitmen moral politik, sedangkan ormas menegaskan peran mereka sebagai penjaga nilai-nilai Islam. Dalam dinamika ini, kolaborasi menjadi sarana negosiasi simbolik di mana kekuasaan politik dan otoritas moral saling berinteraksi.

Konsep *habitus* menjelaskan bagaimana disposisi sosial pengalaman historis membentuk tindakan serta orientasi aktor sosial. *Habitus* birokrasi pemerintah daerah Sidrap cenderung pragmatis dan teknokratis, berorientasi pada efisiensi regulatif serta hasil terukur. Sebaliknya, *habitus* ormas Islam dibentuk oleh nilai dakwah, tradisi keilmuan, dan etika moral keagamaan. Nahdlatul Ulama menekankan pelestarian tradisi lokal dan kultural Islam Nusantara, Muhammadiyah mengedepankan rasionalitas dan modernisasi pendidikan Islam, sementara Darud Da'wah Wal Irsyad menitikberatkan pada pendidikan pesantren dan dakwah berbasis komunitas. Pertemuan dua *habitus* ini sering melahirkan gesekan, namun juga membuka peluang kompromi kreatif. Misalnya, pemerintah menyediakan dukungan finansial dan kebijakan fasilitatif bagi kegiatan keagamaan, sementara ormas memberikan legitimasi morel terhadap kebijakan publik. Dalam kerangka Bourdieu, dinamika tersebut merupakan proses negosiasi posisi dan makna religiusitas publik yang terus dinegosiasikan secara simbolik.

Bourdieu membagi kapital ke dalam empat jenis utama: ekonomi, sosial, kultural, dan simbolik. Dalam konteks *Sidrap Religius*, masing-masing membawa konfigurasi kapital yang berbeda:

1. Kapital Ekonomi dan Politik: Pemerintah memiliki sumber daya finansial, birokrasi, dan kewenangan regulatif untuk menentukan arah kebijakan.
2. Kapital Sosial: Ormas Islam memiliki jaringan jamaah, lembaga pendidikan, dan basis sosial yang luas.
3. Kapital Kultural: NU, Muhammadiyah, dan DDI memiliki otoritas keilmuan melalui ulama dan lembaga pendidikan Islam.
4. Kapital Simbolik: Ormas memiliki legitimasi moral yang kuat di mata publik sebagai penjaga nilai-nilai keagamaan.

Distribusi kapital ini tidak seimbang, dimana pemerintah memiliki dominasi dalam kapital politik, sedangkan ormas memiliki keunggulan dalam kapital kultural dan simbolik. Pertemuan kedua jenis kapital tersebut melahirkan hubungan saling ketergantungan struktural, dimana pemerintah membutuhkan legitimasi moral dan sosial dari ormas, sementara ormas membutuhkan akses terhadap sumber daya dan dukungan dari pemerintah.

Menurut Menon dan Purohit (2023), keberhasilan kebijakan publik ditentukan oleh kekuatan institusi yang independen namun kolaboratif. Institusi yang tangguh tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga berperan sebagai jembatan antara negara dan masyarakat sipil. Dalam konteks *Sidrap Religius*, pemerintah daerah dan ormas Islam berfungsi sebagai dua institusi yang saling melengkapi. Pemerintah menyediakan kerangka hukum, kebijakan, dan sumber daya administratif, sementara ormas Islam mengartikulasikan nilai-nilai moral, aspirasi sosial, dan kearifan lokal ke dalam kebijakan publik. Keterlibatan ormas Islam memperkuat legitimasi sosial dan kultural kebijakan pemerintah daerah, karena kehadiran mereka menghubungkan dimensi formal birokrasi dengan nilai-nilai spiritual masyarakat (Menon and Purohit 2024).

Konflik, Negosiasi, dan Kompromi

Kolaborasi antara pemerintah dan ormas Islam dalam arena kebijakan publik tidak berlangsung secara linier, melainkan melalui proses dinamis yang mencakup konflik, negosiasi, dan kompromi. Konflik muncul ketika perbedaan kepentingan atau orientasi nilai terlalu tajam, misalnya dalam alokasi anggaran untuk kegiatan keagamaan atau penentuan prioritas program dakwah. Negosiasi terjadi melalui forum komunikasi dan musyawarah kebijakan, seperti yang disampaikan oleh pengurus DDI dalam wawancara: “Kami telah merumuskan sebuah konsep kolaborasi kepada pemerintah daerah, konsepnya berupa pembinaan penguatan organisasi islam, keagamaan, dan juga bantuan kepada

organisasi. Namun, belum terimplementasi secara keseluruhan karena terdapat kendala teknis” (Mansur 2025). Kompromi kemudian diwujudkan dalam bentuk program kolaboratif bersama, seperti pembangunan fasilitas pendidikan Islam, pelatihan kader dakwah, atau kegiatan sosial keagamaan daerah.

Menurut teori *collaborative governance*, keberhasilan kolaborasi ditentukan oleh kapasitas adaptasi aktor dan kemampuan membangun kepercayaan bersama (Emerson, K., & Nabatchi 2015). Dalam konteks Sidrap, proses kompromi menunjukkan kematangan hubungan antara pemerintah dan ormas Islam dalam menyesuaikan posisi serta kepentingan untuk mencapai tujuan kolektif. Meski demikian, dominasi simbolik pemerintah daerah tetap tampak dalam pengendalian agenda dan alokasi sumber daya kebijakan.

Grelle dan Hofmann (2023) melalui kerangka *Integrative Public Policy Acceptance (IPAC)* menegaskan bahwa dua faktor utama keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah kesadaran masyarakat terhadap masalah (*problem awareness*) dan keinginan untuk memperoleh dukungan pemerintah (*desire for governmental support*). Dalam konteks Sidrap Religius, kedua faktor ini tercermin pada partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan keagamaan, sosial, dan pendidikan yang digagas pemerintah daerah bersama ormas Islam. Kebijakan publik akan diterima jika masyarakat memahami urgensinya dan meyakini keselarasan nilai antara pemerintah dan mereka. Oleh karena itu, komunikasi kebijakan dan partisipasi publik menjadi aspek penting agar program religius tidak hanya berfungsi sebagai simbol moral, tetapi juga instrumen pembangunan karakter sosial. Disinilah kolaborasi dengan ormas Islam menjadi signifikan karena mereka memiliki otoritas moral dan jaringan sosial yang luas untuk memediasi antara kebijakan pemerintah dan persepsi masyarakat (Grelle and Hofmann 2024).

Seperti yang disampaikan oleh salah satu tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Sidrap bahwa, “*Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati memiliki kemampuan kolaborasi yang baik dengan Ormas Islam, beliau bisa masuk kedalam tiga ranah Ormas tersebut (NU, Muhammadiyah, dan DDI) dikarenakan latar belakang beliau memang dari aktivis Ormas*” (Ar Raffany 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kapital sosial dan pengalaman personal pemimpin daerah turut memperkuat kualitas kolaborasi antar aktor kebijakan.

Diskusi

Hasil penelitian mengenai kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan organisasi masyarakat Islam dalam program *Sidrap Religius* menunjukkan interaksi sosial politik yang kompleks dan melibatkan dimensi struktural, kultural, serta simbolik. Kolaborasi ini tidak sekadar mencerminkan kemitraan administratif, tetapi juga merepresentasikan pertemuan dua logika sosial yang berbeda: birokrasi yang berorientasi rasional-pragmatis dan religiusitas yang berorientasi normatif-moral. Dalam kerangka teori *collaborative governance* (Ansell and Gash 2008), Sidrap Religius dapat dipahami sebagai upaya untuk membangun tata kelola kolaboratif yang menggabungkan kekuatan aktor negara dan aktor masyarakat sipil dalam kerangka nilai keagamaan. Namun demikian, praktik kolaborasi masih menghadapi kendala struktural dan ketimpangan relasi kekuasaan yang membatasi partisipasi setara antar aktor.

Pendekatan teoretis Bourdieu memberikan kerangka analitis yang tajam untuk memahami fenomena ini. Kebijakan publik berbasis agama di Sidrap dapat dipahami sebagai sebuah *arena* di mana pemerintah dan ormas Islam membawa habitus serta kapital masing-masing untuk berinteraksi dan berkompetisi. Pemerintah mengandalkan kapital politik dan ekonomi berupa otoritas regulatif dan sumber daya fiskal, sedangkan ormas Islam membawa kapital sosial dan simbolik berupa jaringan jamaah, legitimasi moral, dan otoritas keilmuan. Distribusi kapital yang tidak seimbang inilah yang menjelaskan mengapa dalam praktik kolaborasi, posisi pemerintah tetap dominan. Meskipun ormas

Islam berperan penting dalam memberikan legitimasi moral, keputusan strategis tetap berada dalam kendali birokrasi. Dengan demikian, kolaborasi ini bersifat fungsional tetapi belum mencapai bentuk substantif sebagaimana digambarkan oleh model ideal *collaborative governance* (Emerson, K., & Nabatchi 2015).

Hubungan antara pemerintah dan ormas Islam di Sidrap memperlihatkan dialektika antara kekuasaan dan legitimasi. Pemerintah memanfaatkan simbol religiusitas sebagai sarana memperkuat citra moral politik dan membangun dukungan sosial, sedangkan ormas Islam menggunakan kolaborasi sebagai sarana memperluas otoritas keagamaan dalam ruang publik. Dalam perspektif Bourdieu, fenomena ini mencerminkan pertukaran kapital yang bersifat simbolik, di mana aktor memperoleh keuntungan sesuai modal yang dimiliki. Pemerintah memperoleh *symbolic capital* berupa legitimasi moral dari keterlibatan ormas, sementara ormas memperoleh *political capital* berupa akses terhadap sumber daya publik dan posisi strategis dalam arena kebijakan. Pertukaran semacam ini bersifat saling membutuhkan, tetapi sekaligus mengandung potensi dominasi simbolik. Pertukaran ini menunjukkan relasi saling membutuhkan namun tidak bebas dari dominasi simbolik. Sejalan dengan Fithriyyah & Umam (2018) serta Husna (2025), partisipasi ormas berpotensi bersifat instrumental jika tidak disertai kesetaraan epistemik dan kontribusi kekuasaan yang adil. Kondisi Sidrap memperlihatkan bahwa kolaborasi ,asih bersifat *top down*, meskipun terdapat komitmen moral kedua pihak untuk mewujudkan masyarakat religius.

Secara teoretis, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kolaborasi dalam kebijakan publik merupakan proses sosial yang dibentuk oleh relasi kekuasaan dan simbolisme budaya. Model *collaborative governance* berfokus pada dialog dan konsensus, namun kurang memperhitungkan dimensi kapital dan doinasi antar aktor. Disinilah kontribusi teori Bourdieu menjadi signifikan, karena menambahkan analisis struktural dan simbolik yang menjelaskan mengapa kolaborasi sering kali tidak menghasilkan kesetaraan subtantif. Habitus birokrasi yang rasional instrumental sering kali berbenturan dengan habitus ormasi yang moral normatif, melahirkan ketegangan sosial yang harus dinegosiasikan terus menerus. Dalam konteks Sidrap, arena kebijakan publik menjadi ruang pertemuan antara rasionalitas politik dan spiritualitas keagamaan, dimana kebijakan religius berfungsi tidak hanya sebagai sarana pembangunan moral, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan identitas politik dan sosial lokal.

Kolaborasi dalam *Sidrap Religius* belum sepenuhnya setara, namun demikian, keberadaannya tetap memiliki nilai transformatif. Pertama, kolaborasi ini membuka ruang partisipasi bagi ormas Islam dalam ranah kebijakan publik, meskipun secara terbatas. Kedua, kolaborasi ini menciptakan saluran komunikasi yang memungkinkan pertukaran nilai dan pemahaman antara birokrasi dan lembaga keagamaan. Ketiga, dalam jangka panjang, kolaborasi ini berpotensi menjadi wadah pembelajaran kelembagaan (*institutional learning*) bagi kedua pihak untuk membangun tata kelola yang lebih inklusif dan berbasis kepercayaan. Sejalan dengan pandangan Emerson & Nabatchi (2015), keberhasilan tata kelola kolaboratif bergantung pada proses adaptasi berkelanjutan dan pembangunan kapasitas bersama, bukan hanya pada desain kelembagaan formal. Dari perspektif Bourdieu, transformasi ini dapat dipahami sebagai perubahan dalam struktur arena dan redistribusi kapital. Ketika pemerintah dan ormas mulai saling mengakui otoritas masing-masing, maka habitus dan kapital keduanya berpotensi mengalami penyesuaian. Pemerintah dapat belajar menginternalisasi nilai-nilai moral keagamaan dalam kebijakan publik, sementara ormas dapat memahami pentingnya prosedur administratif dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian, kolaborasi bukan sekadar proses teknis, tetapi juga arena pembentukan habitus baru yang lebih reflektif dan adaptif terhadap kompleksitas sosial.

Selain itu, temuan ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan teori kebijakan publik di Indonesia. Integrasi antara *collaborative governance* dan teori Bourdieu menunjukkan bahwa analisis kebijakan perlu memperhitungkan dimensi

kekuasaan dan simbolik yang sering kali tersembunyi di balik bahasa partisipasi dan konsensus. Tanpa kesadaran terhadap dimensi ini, kebijakan publik berisiko terjebak dalam formalitas kolaborasi yang tidak substantif. Oleh karena itu, studi kebijakan berbasis agama perlu bergerak melampaui paradigma normatif dan mengadopsi pendekatan yang lebih kritis terhadap relasi kuasa dan legitimasi. Dalam kerangka empiris, Sidrap Religius memberikan pelajaran penting tentang keterbatasan sekaligus potensi kebijakan publik berbasis agama. Keterbatasannya terletak pada dominasi birokratis dan ketergantungan ormas terhadap dukungan politik dan finansial pemerintah. Namun, potensinya terletak pada kemampuannya untuk menjadi jembatan antara negara dan masyarakat sipil dalam memperkuat kohesi sosial dan identitas moral. Apabila dikelola dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kesetaraan, kolaborasi ini dapat menjadi model kebijakan yang adaptif terhadap realitas plural Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat penegasan bahwa keberhasilan kolaborasi dalam kebijakan publik berbasis agama tidak hanya diukur dari pencapaian administratif, tetapi juga dari sejauh mana ia mampu menciptakan keseimbangan antara rasionalitas politik dan nilai-nilai spiritual. Dalam bahasa Bourdieu, keseimbangan ini tercapai ketika distribusi kapital menjadi lebih setara dan habitus birokrasi serta religius dapat menemukan titik temu dalam arena kebijakan publik. Program *Sidrap Religius* dengan segala kompleksitasnya menjadi laboratorium sosial yang memperlihatkan bagaimana politik, agama, dan struktur sosial berinteraksi secara dinamis dalam membentuk arah kebijakan publik di tingkat lokal.

Temuan ini juga sejalan dengan gagasan *public reason* yang dikemukakan Leonard Fleck (2025). Fleck menegaskan bahwa setiap kebijakan publik yang melibatkan nilai moral atau agama harus dapat dipertanggungjawabkan melalui rasionalitas publik yakni alasan yang dapat diterima oleh seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan keyakinan (Fleck 2025). Dalam konteks Sidrap Religius, implementasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik tidak dilakukan melalui pemaksaan syariat, tetapi melalui pendekatan moral universal seperti kejujuran, kedisiplinan, kepedulian sosial, dan gotong royong. Nilai-nilai tersebut diterjemahkan dalam bentuk program social keagamaan seperti kemah tahfidz yang dilaksanakan oleh ormas Muhammadiyah, pengajian rutin oleh Nahdlatul Ulama, dan juga peningkatan kapasitas pendidikan islam yang dilakukan oleh Darud Da'wah Wal Irsyad. Dengan demikian, kebijakan keagamaan tetap rasional dan inklusif, tidak menegasikan keberagaman agama yang ada di Sidrap.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Kolaborasi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan organisasi masyarakat Islam dalam program *Sidrap Religius* merupakan proses sosial dan politik yang kompleks yang dalam penelitian ini dianalisis tidak hanya sebagai rangkaian kegiatan administratif, tetapi sebagai interaksi kekuasaan yang membentuk arah kebijakan publik lokal. Kebijakan publik berbasis agama di tingkat lokal bukan hanya hasil dari rasionalitas administratif, tetapi juga merupakan arena pertukaran kapital dan negosiasi simbolik antara aktor negara dan aktor keagamaan, yang menunjukkan bahwa proses kebijakan lebih bersifat dinamis dan berlapis daripada yang diasumsikan dalam pendekatan teknokratis. Pemerintah memanfaatkan kapital ekonomi dan politik untuk mengarahkan kebijakan, sedangkan ormas Islam mengandalkan kapital sosial dan simbolik untuk membangun legitimasi moral, sehingga menghasilkan relasi kolaborasi yang tidak sepenuhnya setara dan berdampak langsung pada efektivitas implementasi kebijakan publik religius.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada integrasi teori *collaborative governance* dan teori struktural Pierre Bourdieu untuk membaca kebijakan publik religius sebagai arena sosial yang dinamis, yang menjadi *novelty* penelitian ini karena menawarkan

pendekatan analitis yang belum banyak dikembangkan dalam studi kolaborasi kebijakan berbasis agama di konteks Indonesia. Implikasi teoretisnya adalah perlunya memperhitungkan dimensi kekuasaan dan simbolik dalam studi kebijakan publik, sementara secara praktis penelitian menggarisbawahi arah rekomendasi kebijakan yang menekankan keadilan, inklusivitas, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam desain dan implementasi program Sidrap Religius. Riset lanjutan dapat diarahkan pada studi empiris komparatif antara berbagai daerah untuk menilai efektivitas model kolaborasi serupa dalam konteks sosial politik yang berbeda, sehingga dapat memperkuat pemahaman teoretis maupun implikasi kebijakan yang lebih luas terkait model kolaborasi nilai keagamaan.

Rekomendasi

Menurut Jawad, Beland, dan Pavolini (2021), agama memiliki peran ambivalen dalam kebijakan publik yaitu dapat menjadi sumber etika sosial yang memperkuat solidaritas, namun juga berpotensi menjadi alat legitimasi politik jika tidak dikelola secara inklusif. Dalam konteks Sidrap Religius, kolaborasi pemerintah dengan ormas Islam perlu dibingkai dalam paradigma “agama sebagai etika kebijakan,” bukan “agama sebagai simbol kekuasaan”. Pendekatan ini menjamin bahwa nilai-nilai Islam yang diimplementasikan berorientasi pada kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*) dan penghormatan terhadap keberagaman (Jawad, Béland, and Pavolini 2021).

Agama dalam kebijakan publik berfungsi sebagai sumber moral untuk memperkuat integritas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan harus menjadi ruh kebijakan, bukan sekadar atribut formal. Program Sidrap Religius dapat menjadi wadah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan spiritual masyarakat (Prasetyo et al. 2023).

Berdasarkan hasil analisis terhadap kolaborasi Pemerintah Daerah Sidrap dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam dalam implementasi program Sidrap Religius, maka diperlukan beberapa rekomendasi;

1. Pemerintah daerah Sidrap perlu membentuk forum kolaborasi permanen yang tentunya melibatkan unsur pemerintah, tokoh agama, dan ormas islam sebagai mitra sejajar. Forum ini berfungsi sebagai wadah koordinasi, perumusan kebijakan bersama, dan juga evaluasi pelaksanaan program. Pembentukan forum ini dapat dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati agar memiliki legitimasi hukum forum tersebut yang kuat dan keberlanjutannya dapat terjamin. Selin itu, forum komunikasi umat beragama juga perlu di evaluasi agar dapat membangun kohesi masyarakat lebih mendalam.
2. Penguatan kapasitas institusional perlu dilakukan baik bagi aparat pemerintah maupun bagi pengurus ormas Islam. Pelatihan mengenai manajemen kolaborasi, komunikasi lintas sektor, serta transparansi publik menjadi penting untuk membangun sinergi dan menghindari tumpang tindih peran. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi Islam setempat untuk menyusun modul pelatihan berbasis kearifan lokal Sidrap.
3. Optimalisasi komunikasi publik dan literasi keagamaan masyarakat perlu menjadi prioritas. Pemerintah dan ormas Islam dapat berkolaborasi melalui media digital, majelis taklim, pesantren, maupun komunitas pemuda untuk menyebarkan nilai-nilai religius yang moderat, inklusif, dan kontekstual dengan budaya Sidrap. Strategi komunikasi yang berkelanjutan akan memperluas dampak program hingga ke tingkat akar rumput.
4. Diperlukan mekanisme transparan dalam alokasi dan pelaporan dana program religius bersama yang dapat dituangkan secara transparan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penganggaran yang terbuka,

akuntabel, dan melibatkan masyarakat akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah serta meneguhkan ormas Islam sebagai mitra strategis. Evaluasi dan audit partisipatif dapat dilakukan secara periodik oleh tim gabungan dari pemerintah dan unsur masyarakat sipil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang terlibat dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang atas keterbukaannya dalam memberikan data dan informasi yang dibutuhkan selama proses penelitian penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada pimpinan dan anggota Organisasi Masyarakat Islam di Sidrap yang telah berpartisipasi dalam wawancara dan diskusi kelompok meskipun itu dilakukan via daring (*online*). Tidak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak perguruan tinggi, program Pascasarjana, dan rekan sejawat yang senantiasa memberikan masukan konstruktif atau membangun dalam penyempurnaan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ar Raffany, Wahidin. 2025. "Wawancara Dengan Pengurus NU Sidrap Tentang Kolaborasi NU Dengan Pemda." Sidenreng Rappang: Nahdlatul Ulama.
- Bourdieu, Pierre. 1990. *The Logic of Practice*. Stanford University Press. <https://doi.org/10.4324/9781003115083-9>.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. 2015. *Collaborative Governance Regimes*. Public Management and Change series.
- Fithriyyah, Mustiqowati Ummul, and Muhammad Saiful Umam. 2018. "Quo Vadis Ormas Islam Moderat Indonesia? Meneropong Peran NU-Muhammadiyah Di Era Revolusi Industri 4.0." *Politea* 1 (1): 15. <https://doi.org/10.21043/politea.v1i1.4310>.
- Fleck, Leonard M. 2025. "Bioethics and Public Policy: Is There Hope for Public Reason?" *Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics* 34 (1): 3–8. <https://doi.org/10.1017/S0963180124000185>.
- Grelle, Sonja, and Wilhelm Hofmann. 2024. "When and Why Do People Accept Public-Policy Interventions? An Integrative Public-Policy-Acceptance Framework." *Perspectives on Psychological Science* 19 (1): 258–79. <https://doi.org/10.1177/17456916231180580>.
- Husna, Cut Maya. 2025. "Islam Politik Dan Ruang Publik: Relasi Negara, Ormas Islam, Dan Kesadaran Sosial." *Jurnal Ibtikar* 2 (1): 24–33.
- Jawad, Rana, Daniel Béland, and Emmanuele Pavolini. 2021. "Introduction: Populism, Religion and Social Policy." *Social Policy and Society* 20 (2): 264–66. <https://doi.org/10.1017/S1474746420000743>.
- John W, Creswell, and J. David Creswell. 2018. *Research Design; Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. <https://doi.org/10.2307/j.ctt2204s7w.11>.
- Mansur. 2025. "Wawancara Dengan Pengurus DDI Sidrap Tentang Kolaborasi DDI Dengan Pemda." Sidenreng Rappang: Darud Da'wah Wal Irsyad.
- Mc Dougall, Cynthia, and Mani Ram Banjade. 2025. "Social Capital, Conflict, and Adaptive Collaborative Governance: Exploring the Dialectic, Ecology and Society." *Resilience Alliance* 20 (1). <https://doi.org/10.5751/ES-07071-200144>.
- Menon, Niveditha, and Archana Purohit. 2024. "Conversations on Institutions and Public Policy." *Journal of Development Policy and Practice* 9 (1): 28–45. <https://doi.org/10.1177/24551333231198292>.

- Prasetyo, Oki Bagas, Ananda Noor Rizky, Siti Nurkholisa, Nur Ilma Ulin Nuha, and Nanda Karimah. 2023. "Peran Agama Dalam Pembentukan Masyarakat Sipil Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 5 (2). https://www.academia.edu/download/123416015/Jurnal_Peran_Agama_Dalam_Pembentukan_Kebijakan_Publik_di_Indonesia.pdf.
- Sidrap, Pemda. 2025. "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029." Sidenreng Rappang: Pemda Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Sukayat, Tata. 2015. "Internalisasi Islam Melalui Kebijakan Publik (Studi Terhadap Dakwah Struktural Program Bandung Agamis)." *Jurnal Dakwah* XVI (1): 79–102.
- Thomas, Dye. 2017. *Understanding Public Policy*. Prentice Hall,.

